

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

1. Pengembalian kerugaian keuangan Negara dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Bdg tidak dipertimbangkan secara tegas oleh hakim, namun sangat berdampak pada posisi penafsiran pemidanaan bagi terpidana Prina, serta sebenarnya pengembalian kerugian negara tidak dapat melemahkan unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, maka jika hakim menafsirkan unsur pengembalian kerugian menggunakan aturan beracara penyitaan maka paradigmanya tidak berdampak pada pemberian pidana minimum pada Prina.
2. Penafsiran Hukum Hakim Terhadap Acara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Penetapan Pidana Minimum pada terpidana prina, penafsiran hakim lebih mempertimbangkan penetapan putusan pidana minimum bagi terpidana prina. Adapun penafsiran tersebut dilakukan dalam adanya upaya mengembalikan kerugian negara tidak menggunakan acara penyitaan yang ada dalam aturan KUHP, hal tersebut bertolak belakang dengan perluasan penafsiran legistis dari KAK Tahun 2003 tentang upaya pengembalian kerugian negara, namun pengembalian tersebut tidak menutup pidana denda bagi korporasi yang ikut serta dalam tindak pidana korupsi uang hibah koni jabar, penafsiran hakim dengan bentuk denda pada korporasi CV Sugih, CV Kamanjaya, dan CV Symeer dapat menutupi kerugian imateril yang dapat merugikan keuangan negara.

## **BAB IV**

### **ANALISIS AKIBAT HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-TPK/ 2020/PN.BDG SEBAGAI DASAR PENETAPAN PUTUSAN PIDANA MINIMUM**

#### **A. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Terdakwa Korupsi Prina Nugraha Dalam Unsur Perbuatan melawan hukum Dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Bdg**

Fakta persidangan mengemukakan mengenai upaya Pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa Ir. Prina Nugraha dkk, pada tahap penuntutan sebesar Rp. 1.127.410.096,61 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam koma enam puluh satu rupiah) dalam pertimbangannya hakim menafsirkan uang tersebut merupakan usaha pemulihan Kerugian Keuangan Negara. Tata cara pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Jaksa dalam tahap penuntutan di analisa dengan menggunakan pendekatan UNCAC yang diratifikasi menjasi Kebijakan Anti Korupsi Tahun 2003, bahwa tata cara pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan metode *Plea Bargaining sistem* sebenarnya telah dilakukan plan action pada saat dimulainya acara penyidikan (SPDP), tata cara pengembalian kerugian negara banyak variasi dan teknik yang dilakukan Jaksa, teknik tersebut di terapkan berbeda tergantung pada jenis kasus korupsi, dan tentunya upaya pengembalian kerugian keuangan negara akan berdampak pada penafsiran dan pembedaan pada terdakwa.

Perbandingan antara perkara pemidanaan yang diputus hakim menggunakan pemidanaan minimum yang diperbandingkan dengan pemberian penetapan pidana minimum hukuman pidana yang diberikan pada Yeyen , Diyan dan Eman terungkap fakta persidangan.

Penerapan plea bargaining dalam perkara Nomor :17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg. dengan terdakwa Prina bertujuan untuk mencari kebenaran materil mengenai kesalahan terdakwa prina yang sebenarnya, Tidak hanya pengakuan bersalah, terdakwa atau pengacaranya dapat membuat kesepakatan dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai bentuk dan lamanya hukuman yang umumnya lebih ringan, hal ini merupakan bentuk dasar penetapan pidana minimum dan atau pengurangan hukuman pidana yan dilakukan Jaksa penuntut umum.

Dualism metode mencari kebenaran materil dari kesalahan terdakwa dan upaya mengembalikan kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode plea bargaining sistem, dari sisi hakim dalam memutus pidana minimum tersebut pada dasarnya berbenturan dengan Surat Edaran Aahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, bahwa penetapan pidana minimum khusus tidak diperbolehkan, meskipun hal tindakan Prina dalam mengembalikan kerugian negara dikategorikan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk percobaan tindak pidana (*poging*) karena sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang serta merupakan suatu tindak pidana luar biasa.

Penafsiran perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewewenang jika di terapkan kedalam perkara Nomor :17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg. pada

terdakwa Prina sebenarnya telah melemahkan unsur perbuatan melawan hukum karena adanya upaya mengembalikan keuangan negara, yang diatur dalam unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang terdapat dalam Undang-undang TIPIKOR, secara hakim dalam menerapkan pertimbangan dan menafsirkan diatur dalam unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang UU Tipikor dalam perkara terdakwa Prina, maka hakim secara hukum dibatasi Sema dan Putusan Uji materil mengenai unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang UU Tipikor bahwa, Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materil dalam unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang UU Tipikor, bahwa rumusan kata “dapat” bertentangan dengan karakteristik administratif yang terdapat dalam Undang-Undang administrasi pemerintahan Undang-undang No 30 Tahun 2014, bahwa dalam, mengatur pada intinya tentang jika ada kesalahan administratif penyelesaiannya tidak dengan pendekatan pidana, namun hakim MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah secara tegas menolak permohonan uji materil tersebut, sehingga penafsiran kata dapat yang terkandung dalam UU Tipikor tidak bertentangan secara substansi dengan Undang-Undang Adminintrasi Pemerintahan, Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan secara tegas mengenai karakteristik ekstra ordinary crime dan korupsi sebagai musuh bersama dan Undang-undang No 30 Tahun 2014 lebih dikesampingkan legalitasnya, maka aparat pemerintahan jika telah melakukan perbuatan administrasi yang berdampak merugikan negara dan memperkaya diri sendiri dan atau kelompok

dapat dikategorikan secara *lex specialist* sebagai suatu perbuatan pidana bukan sebagai perbuatan administrasi.

Dalam praktiknya, kesepakatan *plea bargaining* (PB) tidak sebanding antara tawaran pengurangan hukuman jaksa dan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh terdakwa Prina., namun demi menghindari hukuman yang tinggi dan persidangan panjang, maka penetapan pidana minimum yang diterima oleh Prina, artinya terpidana Prina telah menerima tawaran Jaksa. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa pengakuan bersalah terdakwa Prina merupakan suatu kebenaran yang didapat dari kebenaran formil.

Metode pengembalian kerugian negara dengan menggunakan cara "*Plan action*" sebenarnya merupakan agenda RUU KUHAP, begitu pula dengan adanya metode *plea bargaining* yang dikenal publik, namun dalam Ratifikasi UNCAC Tahun 2003 yang di adopsi sebagai Kebijakan Anti Korupsi (KAK) tahun 2003, bahwa dalam KAK 2003 sistem pengembalian kerugian negara di lakukan berdasarkan :

1. Keputusan dan tindakan perdata di pengadilan untuk penembalian keuangan yang dikorupsi yang berasal dari kekayaan yang diperoleh dari korupsi
2. Mewajibkan hakim untuk menetapkan putusan pidana kompensasi
3. Mewajibkan hakim untuk menetapkan putusan perampasan kekayaan yang diperoleh dari korupsi

Penerapan sistem pengembalian kerugian negara melalui *plea bargaining* dinilai terkendala dengan penetapan nilai kerugian keuangan negara, maka diperlukan regenerasi sistem yang akuntabel dan transparan dari aparat penegak hukum yang berada dalam sistem *plea bargaining* sistem (Hakim, Jaksa dan BPK). jika di runtut dari sumbernya, kerugian keuangan negara bersumber dari APBN atau APBD, hasil temuan memerlukan peran PPATK untuk menganalisa potensi kerugian keuangan negara dan sebagai dasar dimulainya penyidikan khususnya pada tahap penyitaan (*confiscated asset*) dan perampasan aset (*seized asset*).

Nilai kerugian pada keuangan negara yang akan di lakukan pengembalian untuk negara pada dasarnya nilai kerugian negara tersebut di rekomendasikan BPKP pada Jaksa penuntut umum sebagai awal dari dilakukannya penyidikan. Dalam ihwal pengembalian keuangan negara pada dasarnya telah di sinergiskan oleh KUHAP semenjak dimulainya penyidikan hingga akhir dari putusan hakim yang telah *inkrag*, sebagai perbandingan perihal penentuan jumlah atau nilai kerugian keuangan negara dibutuhkan peran PPATK sebagai lembaga yang melakukan analisa transaksi keuangan, alhasil lembaga PPATK dan BPKP hanyalah lembaga yang secara politis merupakan lembaga *supporting* yang hasil penemuan dan rekomendasinya dipertanggung jawabkan pada Presiden.

Kondisi penyitaan (*confiscated asset*) dan perampasan aset (*seized asset*), menuntut APH dalam arti kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Hakim dituntut untuk bekerja lebih professional dalam mencari alat bukti dan saksi (*ulus testis*

*nulus testis*) dengan menggunakan pendekatan atau metode akuntabilitas dan transparansi dalam melakukan penyidikan hingga eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara sesuai dengan putusan *inkragh* hakim

Teori yang bersifat aplikasi terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana Prina digunakan teori pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban menurut pendapat ini adalah pertanggungjawaban birokrasi yang telah diberikan wewenang untuk mengelola. Walaupun sebagai penunjang pelaksanaan program aspek keuangannya harus dipertanggungjawabkan pula secara bertanggungjawab dan terbuka.

Pertanggungjawaban sikap tindak administrasi Prina sebagai bagian pengerjaan Proyek KONI Jabar dalam menerima hak wewenang dalam perkara Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, yaitu Dadang Syarif Hidayat selaku Ketua Panitia Pengadaan, Eman Suyono, selaku Sekertaris Panitia Pengadaan, Ir Dadang Satria Kamanjaya sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, secara langsung memiliki konsekuensi Pertanggungjawaban Administrasi Publik.

Pusat Penelitian Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisa aliran dana ilegal dari dan atau kepada lembaga / intitusi / perusahaan CV Kamanjaya, CV Sugih dan lainnya, digunakan pendektan khusus oleh PPATK, yaitu mengenai :

1. DHN (Daftar Hitam Nasional)
2. PEP (*Politically Exposed Person*)

3. *UN List*

4. *OFAC*

5. *US Sanction*

Tinjauan kebijakan formatif pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana dalam mengutamakan pengembalian kerugian negara, diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), terkait dalam ihwal adanya suatu Pembantuan, namun untuk saat ini TPSTK di fokuskan pada upaya pengembalian kerugian Negara.

Pengembalian kerugian negara (*recovery asset*) berbanding terbalik dengan adanya *teori absolut*, pada prinsipnya setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tawar-menawar. Terpidana Prina Nugraha dipidana karena telah dengan sengaja secara bersama-sama merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri, merupakan suatu akibat mutlak untuk melakukan suatu pembalasan, dasar dari pembenaran mengembalikan kerugian negara terletak pada adanya suatu tindak pidana korupsi itu sendiri. Terkait dengan hal tersebut, menurut teori relatif, suatu kejahatan korupsi tidak mutlak diikuti oleh danya suatu pidana, untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi perlu dipersoalkan perlu dan manfaatnya, suatu pidana bagi masyarakat atau pidana bagi dader itu sendiri. Pidana bukanlah sekedar memberikan suatu pembalasan tetapi memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena relatif ini disebut



sebagai teori tujuan ( *Doel Theory* ), tujuan pertama yang harus diarahkan agar dikemudian hari tidak terulang lagi ( *Prevensi* ).

Berbeda dengan *theory absolute* di atas terkait pengembalian kerugian negara yang dilakukan terpidana Prina Nugraha, sebelum di berikan penetapan vonis hakim, Prina Nugraha melewati proses penyidikan dan penuntutan. Proses sistem peradilan pidana Prina Nugraha yang melewati proses penyidikan yang didalamnya terdapat proses penangkapan, pengeledahan dan penyitaan, proses tersebut diatur dalam KUHAP, penyitaan dapat mengakomodasi penyidik untuk melakukan penyitaan sesuai hukum, bukan meminta untuk pengembalian keuangan negara. Melalui aturan penyitaan (*confiscated asset*) dan perampasan asset (*seized asset*), dapat dilakukan dimulai saat dimulainya penyidikan, syarat-syarat penyitaan asset tentunya setelah mendapat izin dari pengadilan negeri yang berwenang.

Penyitaan dan perampasan pada aplikasinya, selalu memunculkan perdebatan mengenai penetapan nilai yang di rekomendasikan BPKP, PPATK dan *real evidence* yang ditemukan KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim, pengembalian nilai kerugian keuangan negara pada dasarnya efektif dilakukan dalam acara pemeriksaan persidangan cara melalui perampasan asset, hal ini tidak diatur dalam acara pemeriksaan penyidikan, namun dalam beberapa yurisprudensi sebagai perbandingan dan untuk mengetahui peran dan mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilihat dari putusan Nomor :17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg.

**B. Penafsiran Hukum Hakim Terhadap Acara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Penetapan Pidana Minimum Dalam Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bdg.**

Kemauan negara dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi untuk saat ini pada dasarnya lebih mengutamakan pengembalian dari pada pemberantasan, dan kedua sistem tersebut untuk saat ini eksistensinya masih dipergunakan, Pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan metode penegakan hukum mempunyai arti penting dalam penafsiran hukum hakim , bahwa penegakan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang diwujudkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Masalah penanggulangan tindak pidana korupsi menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu aspek penting karena penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku yang terdapat pada hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial juga adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan tindak pidana dengan baik melalui sarana *penal* maupun sarana *non penal* yang dilakukan di luar hukum pidana.

Upaya penanggulangan tindak pidana dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan ppidanaan lewat media massa.

Dengan demikian, upaya penanggulangan tindak pidana korupsi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu melalui jalur *penal* dengan menggunakan hukum pidana dan melalui jalur *non penal* melalui penyelesaian di luar persidangan (*plea bargaining sistem*) dalam melakukan cipta kondisi dimana Jaksa dapat mengamankan uang hasil korupsi tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* yaitu upaya pemberantasan dan penumpasan setelah tindak pidana tersebut terjadi, sedangkan melalui jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive*

yaitu upaya pencegahan dan pengendalian sebelum suatu tindak pidana terjadi. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, dalam hal ini adalah penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*).

Dalam perkembangannya, kerap terjadi gangguan terhadap penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi yang timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Dalam bidang pengadaan barang dan jasa pengaturan mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana barang dan jasa diatur dalam ketentuan atau SOP menenai kegiatan pemborongan barang dan jasa milik pemerintah, dalam SOP pemborongan barang dan jasa terdapat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelembungan dana, pemborongan fiktif dan menurunkan standar tonasi bahan bangunan.

1. Adanya unsur kealpaan, yaitu ketidaksengajaan, kelalaian, ketidakhatian, kurang mengindahkan kewajibannya dalam pengerjaan proyek pemborongan barang dan jasa sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

2. Adanya unsur kesengajaan, yaitu dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Kasus pemalsuan dokumen belanja bahan bangunan ini dilakukan oleh terdakwa Prina dkk. Terdakwa Prina dapat melakukan tindak pidana dengan sengaja jika pejabat lain tersebut secara sadar menyalahgunakan wewenang publik yang ada padanya (*detournement de pouvoir*), namun ada kalanya pejabat tersebut dengan sengaja salah menerapkan ketentuan undang-undang (*abuse de droit*). Kedua perbuatan itu dapat merugikan negara, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu golongan dan kelompok.

Perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang salah, yang terjadi dalam bidang belanja bahan bangunan tidak terdapat perumusannya dalam undang-undang. Hal ini terjadi karena tindak pidana belanja bahan bangunan merupakan tindak pidana umum, yang perumusannya juga diatur dalam KUHP.

Seringkali terjadi perdebatan mengenai penggolongan tindak pidana belanja bahan bangunan, ada yang memasukannya ke dalam tindak pidana umum, namun ada pula yang memasukannya dalam tindak pidana khusus. Pengertian tindak pidana khusus harus dibedakan dari pengertian tindak pidana umum yang sanksinya mempunyai pengaturan tersendiri dalam suatu undang-undang yang khusus.

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana formil korupsi yang mengancam dengan pidana penjara kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif-fakultatif dengan denda, baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus tidaklah berlaku apabila nilai objek tindak pidana korupsi kurang dari Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Untuk nilai objek tindak pidana korupsi kurang dari lima juta rupiah ini ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Berbeda dengan perkara terpidana Prina yang dilakukan pemeriksaan dalam Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg di atas, adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama pribadi (dilakukan splitsing oleh JPU). Hakim mempertimbangkan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga oleh korporasi, adanya beberapa korporasi yang terlibat adalah CV Sugih, CV Kamanjaya CV Symeer dan lainnya dipertimbangkan hakim memiliki intensitas tinggi dengan berbagai modus operandi. Bahkan korporasi yang dimaksud tidak hanya berbadan hukum tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Peraturan tidak dijumpai pada peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum bahwa “Perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Adapun jenis korupsi yang dapat dilakukan subjek korporasi adalah seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana.

Berbeda dengan subjek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana Prina Nugraha, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa: hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan subjek pelaku korupsi CV Sugih, CV Kamanjaya CV Symeer dan lainnya, tidak tercantum putusan pidana denda. Selanjutnya berbicara mengenai pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda dengan pengertian pemidanaan dalam tindak pidana umum karena pemberian pidana dalam arti pemidanaan sangat penting sebagai bagian politik kriminal khususnya dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan.

Ketentuan-ketentuan pemidanaan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidaklah terlepas dari teori tentang tujuan pemidanaan serta kebijaksanaan pidana pada umumnya. Di dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan tiga teori tentang pemidanaan Pemidanaan bertujuan untuk Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengadakan norma demi pengayoman masyarakat, Melakukan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikan orang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat, dan Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pemidanaan tidak bermaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Untuk memberikan pengertian tentang arti pemidanaan, yaitu penghukuman berasal dari kata dasar, hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, tetapi juga dalam hukum perdata.

Secara materiil, peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai indikasi kerugian negara pengerjaan proyek barang dan jasa milik pemerintah terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan hukum pengawasan terhadap jalannya proyek pengadaan barang dan jasa tersebut masih mengacu pula pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun secara formil seperti masalah penyidikan, penyelidikan dan jalannya persidangan bagi yang melakukan tindak pidana korupsi barang dan jasa masih mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)..

Tindak pidana korupsi barang dan jasa proyek pemerintah lain yang diatur dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD adalah tindak pidana penerbitan dan penggunaan faktur pengadaan dan pemborongan fiktif. Tindak pidana penggunaan faktur pengadaan barang dan jasa fiktif ini diatur dalam KUHP dan undang



undang Tipikor tersebut menyebutkan bahwa perbuatan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pengadaan barang dan jasa fiktif, , dan/atau bukti laporan hasil pengerjaan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau perbuatan sengaja dalam menerbitkan faktur faktur pengadaan barang dan jasa fiktif diaancam dengan pidana penjara paling singkat, 4 tahun Pidana minimum

Hakikat dari pengaturan mengenai tindak pidana korupsi barang dan jasa proyek pemerintah dan sanksinya yang diberikan terhadap tindak pidana tersebut merupakan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pengembalian kerugian negara sehingga segala gangguan dan hambatan yang berupa pelanggaran maupun tindak pidana dalam bidang barang dan jasa yang akan mengakibatkan kerugian negara.

Penafsiran hukum pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan jaksa (*plea bargaining sistem*) adalah adanya agenda reformasi birokarasi kejaksaan untuk menemukan metode dan model baru dalam menerapkan *political will* pemerintah, khususnya dalam menerapkan *plea bargaining sistem* untuk mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi di dasarkan pada teori pendekatan sistem (*Systemic Approach*).

Adanya kelemahan dari *plea bargaining sistem* dari sistem Integritas Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kelemahan tersebut dapat ditelaah dengan melakukan pendekatan terhadap sisi struktur, struktur meliputi segala kelembagaan atau organ-organ kejaksaan, yang menyelenggarakan roda kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan KUHAP, bagaimana model reformasi birokrasi berkorelasi dengan alam jiwa integritas anggota kejaksaan, dimana tugas dan kewenangan kejaksaan sendiri memiliki peran dan berkorelasi dengan lembaga atau aparat penegak hukum lain, yaitu Kepolisian, Kehakiman, KPK, Lapas dan advokat dalam suatu sistem peradilan pidana,

*plea bargaining sistem* tidak dijabarkan kedalam kewenangan kejaksaan, karena adanya Lembaga Pengawasan Kejaksaan Agung hingga saat ini kesulitan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Integritas kewenangan *plea bargaining sistem* untuk mengembalikan kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi. Sistem Integritas Kejaksaan Agung menjadi suatu permasalahan hukum internal dan menjadi agenda utama dari reformasi birokrasi. Adapun mengenai model reformasi birokrasi yang diharapkan sebagai solusi hukum, mengupayakan model pemisahan kekuasaan kewenangan, dan model konsepsi holistic strategis, lembaga Jaksa Agung Muda Pengawasan yang bersifat independen menjadi lembaga satu-satunya di lingkungan kejaksaan yang berwenang dalam melakukan Pengawasan (JAMWAS) dalam bidang pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pembangunan semua unsur Kejaksaan, agar terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana dan program kerja serta kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung.

Hakim menafsirkan unsur tidak terpenuhinya perbuatan melawan Hukum dalam Unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam UU Tipikor, dengan pertimbangan adanya kapasitas terdakwa prima sebagai aparatur administrasi

public, seperti yang telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa terdakwa Prina sebagai Ketua PPHP yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua KONI Provinsi Jawa Barat Nomor 11 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, dan oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Prina lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan.

Tidak terbuktinya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Prina menjadi suatu alasan hakim tipikor melakukan penafsiran positivisme Undang-Undang tentang administrasi public, padahal dalam ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi pejabat aparatur negara tidak dikecualikan untuk dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum UU Tipikor

Putusan pidana minimum yang diterima oleh Prina pada dasarnya bersumber dari pelemahan unsur merugikan keuangan negara dan perbuatan melawan hukum, pertimbangan dakwaan subsider penyalahgunaan wewenang yang terdapat dalam UU Tipikor bahwa berdasarkan aturan standar operasional prosedur (SOP) NPHD bahwa adanya bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilarang untuk dilakukan pemotongan oleh pihak manapun, dalam jumlah berapapun, untuk tujuan apapun. Dalam hal terjadi pemotongan, maka pelakunya harus dilaporkan kepada yang berwajib dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebenarnya pertimbangan SOP NPHD bukan

merupakan suatu *detournement de pouvoir* yang merupakan alasan penyimpangan untuk memberikan putusan pidana minimum, dan adanya putusan pidana minimum yang diberikan hakim pada terdakwa Prina maka hakim telah bertentangan dengan Sema no 7 tahun 2012.

Dakwaan Subsider penyalahgunaan wewenang Undang-undang Tipikor telah terbukti pada terdakwa Prina, dengan pertimbangan bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa Prina, maka berdasarkan pertimbangan hakim perbuatan Terdakwa Prina telah memenuhi semua unsur yaitu diatur dalam unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang didakwakan pada dakwaan primair dan subsidair, dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pemidanaan berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penafsiran hukum hakim terhadap penetapan pidana minum pada terdakwa Prina dengan kondisi di dakwa dengan unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang terdapat dalam UU Tipikor, ditafsirkan hakim bahwa adanya pengembalian kerugian keuangan negara adalah menurut Sema dapat dismpangi , karena setelah mengembalikan kerugian, maka nilai kerugian negra dianggap kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), padahal

dalam putusan MK, unsur kata dapat, bukan berarti total loss yang telah dikembalikan, namun unsur kata dapat dan merugikan keuangan negara seharusnya ditafsirkan meskipun perbuatannya adalah percobaan tindak pidana, meskipun perbuatannya telah mengembalikan, namun unsur dapat merugikan keuangan negara, seharusnya ditafsirkan telah memenuhi unsur (*the corruptor was committed to corruption*), maka penafsiran hukum hakim memutus pidana minimum dengan penafsiran legisme menggunakan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Tipikor No 31 tahun 1999, bahwa adanya aturan penetapan pidana penjara maksimum seumur hidup dan 20 tahun atau pidana penjara Minimum paling singkat 4 (empat) tahun merupakan suatu penafsiran hukum yang tidak sejalan dengan cita-cita kebijakan anti korupsi KAK 2003 dan G-20 *Anti-Corruption Working Group* (ACWG).

Penafsiran hakim dalam penjatuhan pidana minimum dalam dakwaan jaksa dengan menggunakan unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam UU Tipikor, berdasarkan hukum pidana maksimum di tafsirkan jika kerugian Negara hasil audit BPK dinilai kecil, maka, dari ketentuan UU No 20 Tahun 2001, melahirkan kembali dua penafsiran ganda mengenai penafsiran penimpangan penetapan pidana minimum atau memang tidak boleh disimpangi, terdapat dua aliran penafsiran dalam menerapkan pidana minimum pada terdakwa pidana, bahwa:

1. Penafsiran sanksi pidana minimum yang telah disebutkan dalam UU tersebut tidak dapat disimpangi dengan alasan penafsiran kata

“dapat” yang terdapat dalam unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam UU tipikor.

2. Penafsiran ketentuan sanksi minimum tersebut dapat disimpangi dengan pertimbangan rasa keadilan masyarakat;

### **BAB III**

#### **RINGKASAN PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Ringkasan Putusan**

Terdakwa Prina Nugraha Divonis hakim dengan penetapan yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prina Nugraha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa Prina Nugraha oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Prina Nugraha tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prina Nugraha dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
5. Menghukum Terdakwa Prina Nugraha untuk membayar uang pengganti secara bersama-sama dengan saksi Yeyen Rusyana saksi Dadang Syarif dan saksi H. Eman Suyono sebesar Rp. 1.127.410.096,61 (satu milyar seratus dua puluh

tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam koma enam puluh satu rupiah), akan tetapi Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Yeyen Rusyana, saksi Dadang Syarif, dan saksi Eman Suyono telah mengembalikan seluruhnya sebesar Rp. 1.127.410.096,61 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam koma enam puluh satu rupiah) untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara yang harus dipertanggungjawabkannya

## **B. Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (Satu milyar rupiah)”. Adapun yang menjadi tindakan korupsi dapat berupa tindakan yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi

Penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana korupsi, terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan yakni unsur setiap orang atau korporasi, melawan



hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur tersebut harus mampu dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan seseorang di persidangan tindak pidana khusus korupsi.

Dewasa ini memang kasus-kasus pengadaan barang/jasa dari pemerintahan sering kali menjadi sasaran dalam aktivitas korupsi misalnya saja pada tahun 2020 dari data yang diperoleh dari Kompas.com Nawawi Pomolango selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa tercatat 70% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, apabila terdapat kasus-kasus korupsi seperti pada putusan Mahkamah Agung Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg memang telah menjadi hal yang lumrah.

Dalam memutuskan sah atau tidaknya suatu perkara pidana dan bersalah atau tidaknya seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana perlu adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg menunjukkan kasus pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan tersebut memiliki beberapa aspek pembuktian baik dari dokumen-dokumen pembuktian hingga pada kronologi kejadian bahwa terdakwa menyelewengkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.

Terdapat dua dakwaan yang dituntut oleh Jaksa penuntut umum yakni dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Pada putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan, terdakwa Ir. Prina Nugraha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menetapkan terdakwa ditahan, dan Menetapkan uang tunai sejumlah Rp. 1.127.410.096,61 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam koma enam puluh satu rupiah) yang diantaranya merupakan pengembalian dari Terdakwa dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Keuangan Negara.

Permasalahan hukum pada kasus ini adalah bahwa pada putusan Mahkamah Agung tersebut bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair. Adapun dakwaan primair

Terdakwa Prina Nugraha selaku Kepala Bidang sarana dan prasarana KONI Jabar dan selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua KONI Provinsi Jawa Barat Nomor 11 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pejabat/Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi Yeyen Rusyana Diyan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Dadang Syarif Hidayat selaku Pengurus KONI Prov. Jabar dan saksi H. Eman Suyono selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada KONI Provinsi Jawa Barat TA 2014, (ketiga saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam Tahun 2014, atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Lapangan Tembak Cisangkan Kabupaten Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

1. Tahun anggaran 2014, KONI Provinsi Jawa Barat mengajukan proposal Nomor : 641.A/0.4/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 kepada Gubernur Provinsi

Jawa Barat melalui Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan dana Hibah dengan anggaran sebesar Rp. 259.000.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan milyar rupiah)

2. Proposal tersebut diproses dan disetujui oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan disposisi No. Agenda 52/Keu tanggal 13 Juni 2014, kemudian bendahara pengeluaran Bantuan Hibah Setda Prov. Jabar membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mencairkan dana Hibah tersebut dalam 2 (dua) tahap pencairan masing-masing sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah)
3. Terkait dengan pencairan dana hibah tersebut, Dinas Olahraga dan Pemuda Prov. Jabar membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak KONI Jabar TA. 2014 Nomor : 978.3/597-Sekr dan 708/0.4/V/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Dr.H.Yudha M. Saputra, M.Ed mewakili Gubernur Jabar dan H.Ahmad Saefudin selaku Ketua KONI Jabar dengan nilai anggaran sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah)
4. Dana hibah sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut, dilakukan pencairan untuk bidang Umum dan Sarana Prasarana sebesar Rp. 11.085.000.000,- (sebelas milyar delapan puluh lima juta rupiah) :

- a. Bidang Organisasi dan Hukum dengan jumlah Rp. 8.387.500.000
- b. Bidang Pembinaan Prestasi dengan Jumlah Rp 54.622.500.000
- c. Bidang Umum dan Sarana Prasarana dengan jumlah Rp. 11.085.000.000
- d. Bidang Perencanaan Anggaran Rp. 245.000.000
- e. Kebutuhan Rutin Dengan jumlah Rp. 5.660.000.000

Dana yang digunakan untuk kegiatan Perawatan, perbaikan dan penambahan fasilitas Olahraga Kawasan Cisangkan dianggarkan dana sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian yang terbesar di gelontorkan pada anggran Perawatan, Perbaikan & Penambahan Fasilitas Perawatan,Perbaikan&Penambahan Fasilitas ORKawasan Padjajaran Rp. 4.200.000.000 dan OR Kawasan Cisangkan Rp. 3.150.000.000

Perkembangan perkara terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 4.587.600.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sebelum dipotong pajak

Nilai anggaran sebesar Rp. 4.587.600.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, setelah dipotong pajak dipergunakan untuk 2 (dua) pengadaan barang, 4 (empat) pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 4. 116.731.400,- (empat milyar seratus enam belas juta tujuh ratus

tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan perincian yang terbesar di anggarkan pada Tembak Perbakin Jabar Tahap I Cisangkan Kota Cimahi KONI Jabar Rp. 1.210.600.000 dengan Vendor pada CV Sugih, Peralatan Menembak Perbakin Jabar Tahap II dengan vendor CV K Amanjaya Rp. 999.750.000

Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh KONI Jawa Barat dalam bentuk uang, sehingga pengelolaan barang/jasanya mengacu pada ketentuan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pasal 13 Permendagri No. 32 tahun 2011 dan untuk prosedur yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa pada KONI Jabar adalah berdasarkan Keputusan PLT Ketua Umum KONI Provinsi Jabar No : 155B tanggal 20 Mei 2014 dan digantikan dengan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jabar No: 11A tanggal 30 Oktober 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan KONI Provinsi Jabar

Ketua KONI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Jawa Barat Nomor 11 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, dengan struktur panitia pengadaan yaitu :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : H. Achmad Saefudin
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Yeyen Rusyana Diyan

3. Ketua Panitia Pengadaan : H.Eman Suyono
4. Sekretaris Panitia Pengadaan : Dadang Satria Kamajaya
5. Anggota Panitia Pengadaan : Iwan Hermawan
6. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Ir. Prina Nugraha

Terdakwa Prina Nugraha disamping selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan juga mengerjakan sendiri 3 (tiga) kegiatan pekerjaan konstruksi yaitu :

1. Peningkatan Sarana Penunjang Peralatan Menembak Lapangan Tembak KONI Jabar Tahap II
2. Penunjang Sarana Pengamanan Gudang Senjata Lapangan Tembak KONI Jabar
3. Penunjang Peralatan Shooting Target 50m di Lapangan Tembak KONI Jabar.

Terdakwa Prina Nugraha menerima ke-3 (tiga) pekerjaan konstruksi tersebut dari saksi H. Eman Suyono, kemudian terdakwa Prina Nugraha membuat permohonan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) yang ditujukan kepada PPK yaitu saksi Yeyen Rusyana Dian. Selanjutnya RAB yang telah dibuat oleh terdakwa Ir. PRINA NUGRAHA diserahkan oleh saksi Yeyen Rusyana Dian ke saksi H. Eman Suyono, RAB tersebut oleh saksi H. Eman Suyono diserahkan ke saksi Iwan Hermawan untuk dibuatkan kelengkapan administrasi pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Peningkatan Lapangan Tembak Koni Prov Jabar Tahap II

Terdakwa Prina Nugraha langsung mengerjakan sendiri kegiatan tersebut dengan dibantu oleh saksi Taufik selaku Pengawas di Lapangan, saksi Binsar selaku Pengawas Sipil dan saksi Ahmad Irwanto selaku bagian logistik, kegiatan tersebut seharusnya dikerjakan oleh pemenang lelang CV. Kamanjaya sesuai dokumen kontrak yang ditandatangani oleh saksi Yeyen Rusyana Dian selaku PPK dan saksi Susi Susilawati selaku Direktur CV. Kamanjaya dengan kontrak No 003/kontrak-Bidnada/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.001.750.000,- (satu milyar satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana untuk kegiatan tersebut, CV. Kamanjaya bersedia dipinjam perusahaannya dengan mendapatkan fee sebesar 5% dari Nilai Kontrak, atas kesepakatan CV. Kamanjaya dengan Terdakwa Prina Nugraha

Terdakwa Prina Nugraha memberikan uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Eman Suyono sebagai honor atas Pekerjaan Pengadaan Peningkatan Lapangan Tembak Koni Prov. Jabar Tahap II Pada Pengadaan Penunjang Sarana Pengamanan Gudang Senjata Lapangan Tembak KONI Jabar Cisangkan

Terdakwa Prina Nugraha langsung mengerjakan sendiri kegiatan tersebut dengan dibantu oleh saksi Taufik selaku Pengawas di Lapangan, saksi Binsar selaku Pengawas Sipil dan saksi Ahmad Irwanto selaku bagian logistik, kegiatan tersebut seharusnya dikerjakan oleh pemenang lelang CV. SYMMER sesuai



dokumen kontrak yang ditandatangani oleh saksi Yeyen Rusyana Dian selaku PPK dan saksi Hj. Tien Kartini Sobari selaku Direktur CV. SYMMER dengan kontrak No : 005/SPK-Bidnada/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.927.400,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dimana untuk kegiatan tersebut, CV. SYMMER bersedia dipinjam perusahaannya dengan mendapatkan fee sebesar 5% dari Nilai Kontrak, atas kesepakatan CV. SYMMER dengan terdakwa Prina Nugraha

Terdakwa Prina Nugraha memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Eman Suyono sebagai honor atas Pekerjaan Pengadaan penunjang sarana pengamanan gudang senjata lapangan tembak KONI Jabar Cisangkan Pengadaan Peningkatan Sarana Penunjang Peralatan Shooting Target 50 M

Terdakwa Prina Nugraha langsung mengerjakan sendiri kegiatan tersebut dengan dibantu oleh saksi Taufik selaku Pengawas di Lapangan, saksi Binsar selaku Pengawas Sipil dan saksi Ahmad Irwanto selaku bagian logistik, kegiatan tersebut seharusnya dikerjakan oleh pemenang lelang CV. Kamanjaya sesuai dokumen kontrak yang ditandatangani oleh saksi Yeyen Rusyana Dian selaku PPK dan saksi Susi Susilawati selaku Direktur CV. Kamanjaya dengan kontrak No : 005/Kontrak-Bidnada/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 dengan nilai kontrak

sebesar Rp. 853.116.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah), dimana untuk kegiatan tersebut, CV. Kamanjaya bersedia dipinjam perusahaannya dengan mendapatkan fee sebesar 5% dari Nilai Kontrak, atas kesepakatan CV. Kamanjaya dengan terdakwa Prina Nugraha

Terdakwa Ir. PRINA NUGRAHA memberikan uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Eman Suyono sebagai honor atas Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Peningkatan Sarana Penunjang Peralatan Shooting Target 50 M

Setelah ke-3 (tiga) pekerjaan tersebut dikerjakan oleh terdakwa Prina Nugraha, kemudian terdakwa Prina Nugraha selaku Ketua PPHP memeriksa sendiri hasil pekerjaan, yang dikerjakan oleh terdakwa Prina Nugraha dengan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan oleh tim pengadaan (saksi Iwan Hermawan) sebagai berikut :

1. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 028/BA.PPHP- LaptemII/KONI/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pihak PPHP dan Penyedia Barang/Jasa Direktur CV. Kaman Jaya dalam pengadaan peningkatan sarana penunjang peralatan menembak perbakin Jabar Tahap II ;
2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 026/BA.PPHP- Gsenjata/BIDNADA/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani oleh PPHP dan Penyedia Barang/Jasa yaitu Sdr. Hj. Tien Kartini Sobari selaku Direktur

SYMER dalam hal Pengadaan Penunjang Sarana Penunjang Gudang Senjata ;

3. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 029/BA.PPHP- LaptemIII/KONI/I/2015 yang ditandatangani oleh Pihak PPHP dan Penyedia Barang/Jasa Direktur CV Kaman Jaya tanggal 30 Januari 2015 dalam hal Pengadaan Peningkatan Sarana Penunjang Peralatan Shooting Target 50 M.

Terdakwa Prina Nugraha selaku Ketua Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan KONI Prov. Jabar tidak melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap hasil pekerjaan tersebut karena pekerjaan tersebut semuanya dikerjakan oleh terdakwa Prina Nugraha sendiri. Selain mengerjakan ke-3 (tiga) pekerjaan konstruksi tersebut diatas, terdakwa Prina Nugraha pada bulan Mei 2014 juga mengerjakan pekerjaan Pengadaan peningkatan lapangan tembak Koni Prov Jabar tahap I yang diberikan oleh saksi Dadang Syarif Hidayat selaku Ketua Pengadaan dengan cara :

1. Mengerjakan sendiri kegiatan tersebut dengan dibantu oleh saksi Taufik selaku Pengawas di Lapangan, saksi Binsar selaku Pengawas Sipil dan saksi Ahmad Irwanto selakubagian logistik, kegiatan tersebut seharusnya dikerjakan oleh pemenanglelang CV. Sugih 58 sesuai dokumen kontrak yang ditandatangani oleh saksi Yeyen Rusyana Dian selaku PPK dan saksi Dedi Permana selaku Direktur CV. Sugih 58 dengan kontrak No.164B

tanggal 08 Agustus 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.210.600.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), dimana untuk kegiatan tersebut, CV.Sugih 58 bersedia dipinjam perusahaannya dengan mendapatkan fee sebesar 2,5% dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 27.238.500,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

2. Memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Dadang Syarif Hidayat sebagai keuntungan atas pengurusan pekerjaan Pengadaan Peningkatan Lapangan Tembak Koni Prov. Jabar Tahap 1
3. Mengambil keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah), dan dari keuntungan tersebut, terdakwa Prina Nugraha mendapat sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Pada 6 (enam) kegiatan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang tersebut yang dikerjakan oleh terdakwa saksi H. Eman Suyono dan saksi Dadang Syarif Hidayat, terdapat selisih pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 1.127.410.096,61 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam koma enam puluh satu rupiah) sesuai Hasil Pemeriksaan Invesitigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Penggunaan Dana Hibah KONI Provinsi Jawa

Barat untuk 6 (Enam) Kontrak Kegiatan dengan perincian masing-masing pekerjaan sebagai berikut

- a. Menembak Lapangan Tembak KONI Jabar Tahap 1 Cisangkan Kota Cimahi Tahun 2014 RP 317.732.336,72.
- b. Menembak Lapangan Tembak KONI Jabar Tahap 2 Rp. 329.045.030,55

Atas perbuatan terdakwa Ir. PRINA NUGRAHA melanggar ketentuan sebagai berikut Pertama, Permendagri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD; Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait ; Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya yaitu Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

1. Huruf a, yaitu laporan penggunaan hibah ;
2. Huruf c, yaitu bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa ;

Kedua, melanggar NPHD Nomor : 978.3/597-Sekr dan Nomor : 708/0.4/V/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang NPHD Antara Pemprov Jawa Barat dengan Koni Provinsi Jawa Barat.

Ketiga, terdakwa melanggar Peraturan Gubernur Jawa Barat 56 tahun 2013 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja bantuan Sosial yang bersumber dari APBD pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan Hibah sesuai dengan NPHD berikut perubahannya;

1. Keputusan Ketua Umum Koni Jabar Nomor 155 B tahun 2014 tentang system dan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Koni Jawa Barat Pasal 8 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas dan kewenangan mengendalikan dan melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
2. Keputusan Ketua Umum Koni Jawa Barat Nomor 11 A tahun 2014 tentang sytem dan prosedur pengadaan barang/jasa dilingkungan Koni Jawa Barat Pasal 7 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa PPK memiliki tugas dan kewenangan mengendalikan dan melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
3. Surat Perjanjian masing-masing paket pekerjaan terdiri dari :

- a. Surat Perjanjian Nomor 164 B Tahun 2014 tentang Pekerjaan Peningkatan Sarana Penunjang Peralatan Menembak Lapangan Tembak KONI Jabar Tahap 1 Cisangan Kota Cimahi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) ;
  - b. Surat Perjanjian Kontrak No.003/kontrak-Bidnada/XII/2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Peningkatan Lapangan Tembak KONI Prov Jabar Tahap II Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) ;
  - c. Surat Perjanjian No.005/SPK-Bidnada/XII/2014 tentang Pengadaan Penunjang Sarana Pengamanan Gudang Senjata Lapangan Tembak KONI Jabar Cisangan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) ;
  - d. Surat Perjanjian No.005/Kontrak-Bidnada/I/2015 tentang Pengadaan Peningkatan Sarana Penunjang Peralatan Shooting Target 50 M Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) ;
4. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Jabar Nomor 11 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 ;

Akibat perbuatan terdakwa Ir. PRINA NUGRAHA bersama-sama dengan saksi Yeyen Rusyana Diyan, Saksi H. Eman Suyono dan saksi Dadang Syarif Hidayat telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.127.410.096,61 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh

ribu sembilan puluh enam koma enam puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atas Penggunaan Dana Hibah KONI Prov. Jabar untuk 6 (enam) Kontrak Kegiatan Pembangunan dan Perawatan Fasilitas Perbakin Cisangkan Kota Cimahi TA. 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 100/LHP/XXI/12/2018 tanggal 26 Desember 2018.

Perbuatan terdakwa Prina Nugraha sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan topik bahasan ini karena pertama peneliti akan meninjau lebih jauh terkait pertimbangan Majelis Hakim tersebut dari berbagai aspek terutama dalam aspek filosofis hukum tentang tindakan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yang menyelewengkan jabatannya sebagai ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, kemudian meninjau dari aspek yuridis terkait dakwaan primair yang dibatalkan oleh Majelis Hakim pada putusan tersebut.



## **BAB II**

### **PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORI**

#### **A. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan uraian penulis pada sub-bab sebelumnya, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut

1. Apakah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Terdakwa Korupsi Dapat Menghilangkan Unsur Perbuatan melawan hukum Dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Bdg ?
2. Bagaimanakah Penafsiran Hukum Hakim Terhadap Acara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Penetapan Pidana Minimum Dalam Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020 / PN.Bdg?

#### **B. Tinjauan Teori**

##### **1. Tindak Pidana Korupsi**

Di berbagai belahan dunia, tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibanding dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan masalah serius karena dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan

juga politik. Dalam kacamata global, selain menghambat investasi, korupsi itu sendiri adalah hambatan terbesar untuk merealisasikan keseimbangan pendapatan, kesejahteraan, akses pendidikan, bahkan pemberantasan kemiskinan.<sup>1</sup> Kecemasan dunia internasional terhadap efek negatif korupsi tersebut, dapat terlihat dari pernyataan mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan. Mengenai dampak negatif dari korupsi, Annan menyebutkan sebagai berikut :

*"Corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds intended for development, undermining a government's ability to provide basic services, feeding inequality and injustice, and discouraging foreign investment and aid".* <sup>2</sup>

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Kata *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti bahasa Inggris yaitu *corruption, corrupt*; bahasa Perancis yaitu *corruption*, dan bahasa Belanda yaitu *corruptie, korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Febri Diansyah dan Illian Deta Arta Sari, "Independent Report Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption, 2003 in Indonesian Law", [http://www.febridiansyah.files.wordpress.com/2008/09/independent-report-2nd-cosp\\_uncac.pdf](http://www.febridiansyah.files.wordpress.com/2008/09/independent-report-2nd-cosp_uncac.pdf), diakses 25 Juni 2021, pukul 13.40 WIB.

<sup>2</sup>United Nations Office on Drugs and Crime, "Fact Sheet 1 – The United Nations Convention against Corruption", <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session2/Factsheet1-UNCAC.pdf>, diakses 25 Agustus 2021, pukul 15.00 WIB.

<sup>3</sup>Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, tanpa tahun, hlm.12.

Kata korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk. A.I.N. Kramer ST. menerjemahkannya sebagai busuk, rusak atau disuapi.<sup>4</sup> Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum (1973), yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Dalam bahasa Sanskerta, di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama, kata *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.<sup>5</sup> Dalam pengertian lain, kata korupsi dapat diartikan sebagai “perilaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik.<sup>6</sup>

Korupsi dihubungkan dengan dua elemen penting yaitu kewenangan (*authority*) dan moralitas (*morality*).<sup>7</sup> Sedangkan dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.<sup>8</sup> Berdasarkan pengertian korupsi secara

---

<sup>4</sup> Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hlm. 115.

<sup>6</sup>Hendarman Supandji, “Model Penegakan Hukum di Daerah, Persoalan dan Implementasinya”, Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Pontianak, 9 Juli 2007, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Webster's Third New International Dictionary*, sebagaimana dikutip oleh Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.29.

harfiah sebagaimana yang diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya, berbeda-beda menurut waktu, tempat, dan bangsa.

Rumusan tentang korupsi yang dikemukakan oleh beberapa lembaga nasional dan internasional. Batasan atau definisi korupsi yang paling sering dijadikan acuan oleh para peneliti adalah definisi korupsi yang dikemukakan oleh Bank Dunia (*World Bank*) dan *Transparency International*. *World Bank* mendefinisikan korupsi sebagai “*..the abuse of entrusted power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance.*” Sedangkan *Transparency Internasional* mendefinisikan korupsi sebagai *operationally defined as the misuse of entrusted power for private gain.*<sup>9</sup> Definsi ini oleh *Transparency International* kemudian dibedakan menjadi dua yaitu korupsi “sesuai aturan” dan korupsi “melawan aturan”. Biaya fasilitasi, di mana suap dibayarkan untuk mendapatkan perlakuan istimewa terhadap suatu hal yang penerima suap diwajibkan oleh hukum untuk dikerjakan, masuk pada korupsi “sesuai aturan”. Sedangkan korupsi “melawan aturan” adalah suap yang dibayarkan pada penerima suap untuk melakukan kegiatan yang melawan hukum,

---

<sup>9</sup> *Transparency International*, “Corruption FAQ”, [http://www.transparency.org/news\\_room/faq/corruption\\_faq#faqcorr1](http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq#faqcorr1), diakses 28 Juli 2021, pukul 15.05 WIB..

Lembaga lainn yang memberikan definisi korupsi adalah Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*). ADB merumuskan pengertian korupsi yang disempurnakan dari pengertian yang dikemukakan oleh *Transparency Internasional*. Menurut ADB, korupsi memuat perilaku mereka yang bekerja di sektor publik dan swasta, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri dan/atau memperkaya mereka yang berdekatan dengannya, atau merangsang orang lain berbuat serupa dengan menyalahgunakan kedudukan yang mereka emban. Mengacu pada pengertian ini dapat disimpulkan, *pertama* pelaku yang terlibat dalam korupsi terdapat di kalangan pemerintah (pegawai negeri), swasta (pengusaha), maupun politik (politisi); *kedua*, mereka berperilaku memperkaya diri sendiri atau yang berdekatan dengannya atau merangsang orang lain memperkaya diri. Pengertian memperkaya diri tidak saja dalam makna harta tapi juga kekuasaan. *Ketiga* cara yang dipakai adalah tidak wajar dan tidak legal dengan menyalahgunakan kedudukannya.

Definisi di dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu

keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>10</sup>

Badan Pemeriksa Keuangan Austria dalam kongres INTOSA (Perhimpunan BPK se-dunia) XVI di Montevideo, Uruguay bulan November 1998, menyatakan pengertian korupsi mencakup :<sup>11</sup>

- a. *Bribery and extration* (penyuapan dan pemerasan);
- b. *Fraud, embezzlement, and theft* (kecurangan, penggelapan, dan pencurian);
- c. *Misapprovition of public resources* (penyelewengan sumber daya negara);
- d. *Unduepavorin exchange for gain* (memberikan kebaikan untuk memperoleh imbalan keuntungan);
- e. *Abuse of office* (penyalahgunaan jabatan);
- f. *Nepotism*;
- g. *Over or under invoicing* (melembihkan atau merendahkan nilai faktur);
- h. *Under changing of taxes and duties*;
- i. Menghindarkan pajak dan penyelundupan;
- j. *Unfair requitment*.

---

<sup>10</sup>Garner, Bryan A. (ed), *Black's Law Dictionary; Eighth Edition*, West A Thomson Business, St. Paul Minnesota, 2004, hlm. 460.

<sup>11</sup>Sinta Dewi dan Achmad Gusman C. Siswandi (ed), *Hukum dan Perkembangan Masyarakat; Suatu Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum di Indonesia; Kumpulan Karya Ilmiah Para Ahli Hukum dalam Rangka Purnabakti di Unpad dan Usia Ke-70 Tahun Prof. Dr. H.E.Saefullah Wiradipradja, S.H., LL.M.*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2008, hlm. 407- 408.

## 2. Pengembalian Aset Kerugian Negara

Pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (*aset recovery* secara tidak langsung melalui *criminal recovery*) dan jalur perdata (*aset recovery* secara langsung melalui *civil recovery*). *Aset recovery* langsung melalui *civil recovery* dilakukan melalui gugatan perdata terhadap pemilik harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan harta benda tersebut ditempatkan di negara lain. menyebutkan gugatan ini sudah tentu memerlukan bantuan negara setempat yang telah terbukti memerlukan biaya relatif besar, seperti halnya gugatan atas kekayaan mantan Presiden Marcos di Swiss yang berakhir dengan “perdamaian” antara pemerintah Filipina dan Imelda Marcos. Khusus terhadap jalur hukum pidana yaitu *aset recovery* secara tidak langsung maka proses pengembalian aset lazimnya melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: *pertama*, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan delik yang dilakukan.

*Kedua*, pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Pasal 2 huruf f Undang undang Tindak Pidana Korupsi 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan

dari otoritas lain yang berkompeten. *Ketiga*, penyitaan aset diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. *Keempat*, pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara korban.

Selanjutnya pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negatiation plea*” atau “*plea bargaining system*”,<sup>12</sup> dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 KAK 2003)

Pengembalian aset melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negatiation plea*” atau “*plea bargaining system*” hakikatnya merupakan polarisasi yang dikenal dalam sistem *common law*. Eksistensi sistem “*negatiation plea*” atau “*plea bargaining system*” erat berkorelasi dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP) khususnya di Amerika Serikat dengan “*adversary system*” atau “*accusatorial system*”. Dalam konteks ini maka sistem “*negatiation plea*” atau “*plea bargaining system*” terdapat dalam tahap “*Arraignment*” dan “*preliminary hearing*”. Pada proses ini melingkupi pemberitahuan mengenai tuduhan dan pemberian kesempatan kepada tertuduh untuk menjawab apakah akan

---

<sup>12</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana PerspektifEksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm.106-107)



menyatakan tidak bersalah (*“not guilty”*) atau bersalah (*“guilty”*) atau menyatakan tidak menentang tuduhan dipakai terminologi *“nolo contendere”* (*no contest*). Apabila tertuduh mengakui bersalah maka proses berikutnya adalah langsung penjatuhan hukuman tanpa melalui *“trial”*. Akan tetapi sebaliknya, apabila tertuduh menyatakan tidak mengakui bersalah maka perkara dilanjutkan dan diadili dengan mempergunakan sistem juri.

Romli Atmasasmita dengan bertitik tolak pada batasan dari Black’s Law Dictionary, Albert Alschuler, Harvard Law Riview, F. Zimring and R. Frase dan Welsh S. White menyimpulkan tentang *“plea bargaining”* beberapa hal sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. bahwa *“plea bargaining”* ini pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya ;
- b. motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana ;
- c. sifat negosiasi harus dilandaskan pada *“kesukarelaan”* tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya ;
- d. keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.

---

<sup>13</sup> Ibid

Ketentuan Pasal 53 KAK 2003 menentukan sistem pengembalian aset secara langsung dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: *Pertama*, adanya kewajiban setiap Negara peserta konvensi untuk menyediakan sarana hukum kepada Negara lain guna mengajukan “civil action” (gugatan perdata) kepada pengadilan Negara setempat serta menetapkan kepemilikannya atas harta kekayaan yang telah diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam konvensi ini. Aspek ini diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 53 huruf (a) KAK 2003. *Kedua*, memberikan izin kepada pengadilan Negara setempat memerintahkan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada Negara lain yang dirugikan akibat tindak pidana tersebut (Pasal 53 huruf (b) KAK 2003). *Ketiga*, mengambil tindakan untuk mengizinkan pengadilan setempat atau lembaga yang berwenang untuk mengakui juga klaim pihak ketiga atas kepemilikan harta kekayaan yang akan dilakukan penyitaan.

Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam ketentuan Pasal 54-55 KAK 2003 dimana sistem pengembalian aset tersebut dilakukan melalui proses kerjasama internasional atau kerjasama untuk melaksanakan penyitaan. Apabila diperinci secara global maka dapat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas yang berkompeten untuk memberlakukan

perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan dari Negara Peserta lain

- b. Mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan otoritas yang berkompeten, dimana mereka mempunyai yurisdiksi untuk memerintahkan penyitaan atas kekayaan yang berasal dari luar negeri dengan putusan pengadilan atas kejahatan pencucian uang atau kejahatan lainnya sebagaimana dalam yurisdiksi mereka atau dengan prosedur lain berdasarkan hukum nasionalnya ; dan
- c. Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk memperkenankan penyitaan atas harta kekayaan tanpa penuntutan (pidana) dalam kasus dimana pelakunya meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya atau dalam kasus-kasus khusus lainnya.

Upaya penyitaan tersebut maka setiap Negara peserta KAK 2003 melakukan kerjasama internasional untuk pengembalian aset hasil korupsi. Dimensi ini diperkuat lagi ketentuan “International Cooperation” sebagaimana ketentuan Pasal 43 s/d Pasal 50 Konvensi termasuk di dalamnya terhadap ketentuan mengenai ekstradiksi, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual assistance in criminal matters*), pengalihan proses peradilan pidana (*transfer of criminal proceedings*), pengiriman orang-orang yang dihukum (*transfer of*

*sentenced persons*), kerjasama penegakan hukum (*law enforcement cooperation*) dan investigasi bersama (*joint investigations*).

Perbandingan *civil recovery* mempunyai kelebihan dengan *criminal recovery* dimana pada *civil recovery* dapat dipergunakan pembalikan beban pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 8 KAK 2003 yang menegaskan tersangka wajib membuktikan keabsahan harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari korupsi. Romli Atmasasmita menyebutkan lebih lanjut aspek ini dengan dimensi pembuktian terbalik untuk merampas harta kekayaan yang diduga berasal dari korupsi melalui *Civil Recovery* tidak merupakan pelanggaran HAM tersangka, karena yang harus dibuktikan adalah asal usul harta kekayaannya di mana seorang pemilik harta kekayaan tersebut ditempatkan dalam posisi sebelum menjadi kaya. Namun demikian, proses pembuktian terbalik itu tidak serta merta menempatkan pemilik harta kekayaan jika tidak dapat membuktikan harta kekayaannya- menjadi terdakwa untuk kasus tindak pidana korupsi. Ketidakmampuan orang yang bersangkutan untuk membuktikan keabsahan harta kekayaannya tidak dapat dijadikan bukti untuk menuntut orang itu dalam perkara tindak pidana korupsi<sup>14</sup>

Strategi KAK 2003 konteks di atas dalam pengembalian aset hasil korupsi dengan menggunakan teori probabilitas berimbang yang diturunkan (*lower-balanced probability*) terhadap kepemilikan harta

---

<sup>14</sup> Ibid

kekayaan yang merupakan aset hasil korupsi dan sekaligus tetap mempertahankan teori tersebut dalam posisi yang sangat tinggi (*highest balanced probability*) dalam hal perampasan kemerdekaan seseorang tersangka maka pembuktian demikian tidak bertentangan dengan HAM. Tegasnya, dalam praktik berdasarkan titik tolak Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong Nomor 90 Tahun 1992 tanggal 18 Juni 1992 antara *Attorney General of Hong Kong v Lee Kwang Kut* dan Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong Nomor 52 Tahun 1995 tanggal 3 April 1995 antara *Attorney General of Hong Kong v Hui Kin Hong*, Putusan Mahkamah Agung India antara *State of Madras v A. Vaidnyatha Iyer* dan Putusan Mahkamah Agung India antara *State of Est Bengal v The Attorney General for India* ((AIR 1963 SC 255) dan Putusan Mahkamah Agung Pakistan dalam kasus *Muhammad Siddique v Thee State of India* (1977 SCMR 503), *Ikramuddin v The Sate of India* (1958 Kar. 21), *Ghulam Muhammad v The State of India* (1980 P. Cr. L.J. 1039) dan Putusan *Badshah Hussain v The State of India* (1991 P. Cr. L.J. 2299) secara eksplisit menyatakan pembalikan pembuktian “*balanced probabilities*” antara Jaksa dengan terdakwa yaitu Jaksa membuktikan kesalahan dari terdakwa sedangkan terdakwa menjelaskan tentang asal usul kepemilikan harta bendanya tersebut tidak bertentangan dengan HAM. Selain itu, mekanisme pembalikan beban pembuktian melalui proses keperdataan telah dilaksanakan di Italia, Irlandia dan Amerika Serikat. Kemudian

mekanisme pembalikan beban pembuktian melalui proses kepidanaan telah dilaksanakan di Singapura (*Section 4 Singapore Confiscation of Benefits Act*) dan Hong Kong (*Section 12 A Hong Kong Prevention Bribery Ordinance 1991*). Dalam mekanisme kepidanaan khususnya terhadap asal usul kepemilikan harta kekayaan maka pelaku dibebankan untuk menjelaskan harta kepemilikannya karena bagaimanapun pelaku saja yang lebih tahu tentang bagaimana mendapatkan kekayaan yang tidak sepadan dengan penghasilannya. Pada praktik peradilan di Hong Kong, India dan Pakistan maka mekanisme kepidanaan ini terhadap asal usul harta milik pelaku tindak pidana korupsi mempergunakan teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (*balanced probability principles*) dari Oliver Stolpe sehingga implementasinya tetap menjunjung tinggi HAM dan ketentuan hukum acara pidana. Teori *balanced probability principles* menempatkan hak asasi pelaku tindak pidana korupsi dalam kedudukan (*level*) paling tinggi mempergunakan teori probabilitas berimbang yang sangat tinggi (*highest balanced probability principles*) dengan sistem pembuktian menurut UU secara negatif atau *beyond reasonable doubt*. Kemudian secara bersamaan di satu sisi khusus terhadap asal usul harta kekayaan milik pelaku tindak pidana korupsi diterapkan asas pembalikan beban pembuktian melalui teori probabilitas berimbang yang diturunkan (*lowest balanced probability principles*) sehingga kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan

asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) karena harta kekayaan orang ditempatkan pada level paling rendah ketika pelaku tersebut dalam kedudukan belum kaya.<sup>15</sup>

### **3. Pidana Minimum.**

Pada saat ini, KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan suatu produk peninggalan pemerintahan Belanda, yang meskipun telah banyak dilakukan perubahan di dalamnya, masih terasa kurang dapat memenuhi kepentingan nasional, masyarakat dan individu dalam negara Republik Indonesia yang sedang melakukan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam merumuskan ancaman pidana, KUHP menganut sistem maksimal, oleh karena itu aturan/ sistem pidanaaan dalam KUHP berorientasi pada sistem maksimum dan tidak terdapat aturan sistem pidanaaan yang menerapkan sistem minimum khusus.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Panitia Rancangan KUHP Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Departemen Kehakiman Republik Indonesia telah membuat rancangan (konsep) KUHP baru, yang di antaranya membahas masalah sistem minimum khusus.

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Majalah Varia Peradilan, Tahun Ke XXII No. 264, November 2007, Ikatan Hakim Indonesia, IKAHI, hlm. 45

Sejalan dengan uraian di atas, maka dianutnya sistem ancaman minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP didasarkan pada pokok pemikiran <sup>16</sup>Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delikdelik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya. 2. Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu. Apabila dihubungkan dengan salah satu tujuan utama pemidanaan, yaitu mencegah atau pelaku pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan semacam itu, maka pokok pemikiran kedua dianutnya pidana minimum khusus (*prevensi general*) dalam Konsep KUHP sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muladi bahwa pencegahan umum terhadap pelaku tindak pidana mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah melakukan tindak pidana. Pada konsep KUHP nasional 2000, ketentuan tentang minimum khusus untuk pidana penjara dapat dilihat

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm., 125.



dalam Buku I Pasal 64 ayat (2), yang perumusannya adalah sebagai berikut:

“Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) haru kecuali ditentukan minimum khusus”.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*): sebagai ukuran kuantitatif, dapat digunakan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan “sangat keras”. Patokan ini dalam hal-hal tertentu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong “berat” (penjara 4 sampai 7 tahun). Sedangkan mengenai lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat hakikat dan kualitas atau bobot delik yang bersangkutan.”

Oleh karena itu, batas maksimum pidana penjara terendah yang dapat dikenai pidana minimum khusus adalah selama 4 (empat) tahun. Pada perkembangan selanjutnya (Rapat Tim Pengkajian bulan April 1989, terjadi perubahan pola minimum khusus yang berkisar antara 1 (satu) – 7

(tujuh) tahun, dengan ketentuan bahwa golongan tindak pidana berat di atur mengenai sanksi hukuman pidana maksimum paling lama 10 tahun , dan penetapan pidana minimumnya diatu bahwa hakim minimum dapat memutus paling lama 1 tahun., sedangkan golongan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana *extra ordinary crime* maka digolongkan sebagai perkara pidana sangat berat dengan aturan hakim dapat memebrikan sanksi penjara maksimum selama 20 tahun penjara dipotong masa tahanan ditambah uang pengganti dan denda, sedangkan pidana minimum untuk perkara tipikor hakim dapat memutus pidana paling singkat 4 tahun.

Dengan demikian, terjadi perubahan dari ancaman minimum tertinggi, yang sebelumnya adalah 7 tahun menjadi 5 tahun. Di samping itu, pola ancaman minimum pidana tidak terbagi atas rentang pidana penjara, melainkan dibuat dalam lamanya pidana yang mutlak, yaitu 1, 2, 3, atau 5 tahun.

Menurut Barda Nawawi Arief, penentuan minimum khusus pada perkembangan terakhir tersebut didasarkan atau dibedakan menurut ancaman maksimum khusus delik yang bersangkutan. Akan tetapi hal ini hanya sekedar patokan objektif atau patokan formal, kraena tidak setiap delik yang termasuk dalam kategori seperti di atas, harus diberi minimum khusus. Dalam menetapkan minimum khusus perlu dipertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (antara lain:

menimbulkan bahaya kerusakan umum, bahaya bagi nyawa/ kesehatan/ lingkungan atau menimbulkan akibat mati) atau faktor pengulangan pidana (recidive). Pada umumnya delik-delik yang “sangat serius” sajalah yang diberi ancaman minimum khusus<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Akibat hukum dari adanya upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa tindak pidana korupsi adalah berdampak pada penetapan putusan pidana minimum. Hakim lebih mempertimbangkan pengembalian kerugian keuangan negara merupakan bagian dari alasan *administrative penal law*, artinya perbuatan yang mengakibatkan adanya kerugian negara, tidak selalu merupakan tindak pidana korupsi (*Azas systematische Specialiteit*)<sup>1</sup> namun secara materil pasal 2 dan 3 UU Tipikor, bahwa terdapat unsur “dapat”, unsur dapat memiliki arti kata berpotensi, dalam perkara Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/Pn.Bandung, pengembalian kerugian negara telah masuk kedalam unsur “dapat” dan tidak menghilangkan unsur perbuatan melawan hukum, sehingga meskipun terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara, namun terdakwa telah berpotensi merugikan keuangan negara.

Seperti pada perkara Jaksa pinangki, hakim memutuskan 4 tahun penjara, karena jaksa pinangki dinilai kooperatif dan telah mengembalikan kerugian negara karena adanya penyalahgunaan wewenang, maka fenomena pengembalian kerugian negara menjadi suatu pertimbangan penetapan pidana minimum dan

---

<sup>1</sup> Indriyanto Senoaji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit media, Jakarta, 2009, hlm, 227

akibatnya dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan tidak memiliki efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini adalah merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pengurus KONI (Komite Olahraga Nasional Jawa Barat), dalam fakta persidangan ditemukan bahwa terdakwa (Ir.Prina) telah mengembalikan kerugian keuangan negara, seperti yang telah didakwakan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2020/PN.Bdg.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang No 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Untuk selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor) , dalam perkara korupsi terdakwa Ir. Prina Nugraha terikat dengan adanya upaya pengembalian kerugian keuangan negara sebesar total keseluruhan kerugian keuangan negara, maka upaya pengembalian yang dilakukan Prina berakibat hukum pada putusan minimum yang telah dipotong dengan masa tahanan terdakwa Ir Prina. pada pembuktian dakwaan primer dan sekunder yang telah disebutkan diatas, maka pertimbangan hukum hakim memutuskan pidana minimum pada terdakwa Prina dengan Pidana Minimum 1 tahun dikurangkan masa tahanan dan dalam proses lembaga pemasyarakatan akan mendapatkan remisi pengurangan masa hukuman<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Musa Darwin Pane ,*Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi : Alternatif Pengganti Pidana Penjara Dan Pidana Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logoz Publishing,Cetakan Pertama,Soreang, Bandung,2017,hlm,87

Putusan hakim dalam melakukan pemeriksaan persidangan, terikat pada dakwaan Jaksa<sup>3</sup> yang menuntut terdakwa Prina dengan tuntutan hanya 1 tahun penjara, dan pada tahap replik jaksa penuntut umum tetap dengan tuntutan secara dalam unsur materil sanksi pidana minimum tersebut akan menciderai rasa keadilan masyarakat terhadap agenda pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Akibat hukum dari pengembalian kerugian keuangan negara merupakan bentuk sistem pencegahan dari terjadinya kerugian keuangan negara, namun apakah pengembalian tersebut dapat menjadi *systematis specialiteit* pada terdakwa Prina. Perundang undangan administrative yang memiliki sanksi pidana (*Administrative penal law*) salah satu unturnya adalah adanya perbuatan dengan mengembalikan kerugian keuangan negara akan mempengaruhi perbuatan melawan hukum. dengan mengembalikan kerugaian keuangan negara, maka unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 sebagai dakwaan primer akan berkurang kekuatan mengikatnya<sup>4</sup>.

Putusan pidana minimum 1 tahun yang di tetapkan pada terpidana Ir Prina Nugraha serta diberikannya pengurangan masa tahanan dari pokok pidana dalam proses lembaga pasyarakatan yang akan mendapatkan remisi pengurangan masa hukuman merupakan penetapan sanksi yang tidak membuat efek jera pada

---

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan, permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, hlm, 362

<sup>4</sup> Sigid Suseno, Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan Pembaharuan*, PT . Remaja Rosdakarya, Bandung 2013, Hlm 31-36. Mengulas Jurnal Artidjo Alkostar mengenai *Korupsi Sebagai Extra Ordinay Crime Dan Tugas Yuridis Para Hakim*.

terdakwa prima, bentuk putusan pidana minimum ini tidak hanya diberikan pada terdakwa prima saja, melainkan pada perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Dampak pemberian pidana minimum ini akan menjadi suatu informasi hukum bagi pengguna pelaksana anggaran negara untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena dengan cara mengembalikan kerugian keuangan pada negara akan memperoleh hukuman yang ringan.

Bentuk pembedaan dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor dinilai telah menyimpang dari prinsip umum dalam azas pemberian sanksi pidana menurut KUHP (*stelsel*), seharusnya UU Tipikor dapat membatasi unsur pengembalian kerugian keuangan negara tidak di kategorikan sebagai *systematis specialiteit*. Alasan penghapusan pidana dengan cara mengembalikan kerugian keuangan negara harus dikembalikan hakikatnya pada KUHP, karena semua Undang-Undang Khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pembedaan. Dengan demikian, sistem pembedaan dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (*general rules*). Namun, dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP tersebut dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum<sup>5</sup>.

Sistem pengembalian kerugian keuangan negara yang menjadi upaya *plea bargaining* terpidana Prima menjadi suatu polemik hakim dalam memutuskan

---

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bhakti, Jakarta, Hlm.,136.

penetapan pidana maksimum sebagai agenda pemberantasan Tipikor, pertimbangan hukum hakim terhadap adanya pengembalian kerugian negara menjadi *dissenting opinion* antara hakim yang satu dengan hakim yang memiliki penafsiran pemberian pidana maksimum dan yang hakim yang memiliki penafsiran pencegahan dengan penafsiran pemberian pidana minimum, perbedaan penafsiran tersebut adalah adanya beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim tidak secara bebas dalam memilih ancaman pidana terutama jika jaksa mendakwakan pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta adanya upaya penggantian kerugian negara. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi batasan kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif, bahwa sifat subjektif tersebut terbukti dalam fakta persidangan bahwa, kerugian negara seharusnya dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk nominal kerugian saja, namun jaksa tidak mencantumkan kerugian imateril dari kerugian yang telah dikembalikan oleh terdakwa Prina.



Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dan paradigma putusan pidana minimum sebagai kausalitas pengambalian tersebut, diantaranya :

Judul Skripsi : Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak  
Pidana Korupsi

Nama : Michael Julnius Christophher Siahaya

NPM : 10711212

Universitas : Universitas Sam Ratulangi

Tahun Ajaran : 2015

Judul Skripsi : Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman Alternatif Dalam  
Penegakan Hukum Kasus Korupsi Di Indonesia

Nama : Yogi Bayu Aji

Universitas : Universitas Indonesia

Tahun : 2013

Pemilihan kasus posisi dan substansi diatas menjelaskan pengembalian kerugian negara dan penetapan pidana minimum menjadi variabel terpenting untuk mengkaji kasus lebih dalam lagi khususnya mengenai tindak pidana korupsi yang selalu diberikan putusan pidana minimum yang seolah –olah merupakan pengalihan pencegahan dan menjadi agenda Kebijakan Anti Korupsi (KAK), pembahasan, penelitian skripsi, dan karya ilmiah mengenai penetapan pidana minimum setelah adanya acara *plea bargaining recovery asset* antara prosecutor<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Musa Darwin Pane, *Opcit*, Hlm, 87.

atau Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dinilai tidak berimbang dengan stelsel pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat. kajian ini telah banyak dikaji oleh akademisi, dan banyak yang mengkaji judul ini, namun dalam kesamaan umum mengenai variabel pengembalian kerugian negara dan pidana minimum, maka penulis memilih karakter pembeda sebagai identitas orisinalitas penulis, yaitu dengan lebih menekankan pada kasus terbaru, dan adanya tugas yuridis hakim dalam menemukan hukum untuk memutus pidana berat meskipun terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara, karakter pembeda tersebut menurut penulis belum ada pembahasan karya ilmiah yang mengenai karakter pembeda seperti yang telah di uraikan diatas, maka berdasarkan uraian karakter pembeda penulisan tersebut penulis tertarik dan ingin untuk meneliti aspek akibat hukum pengembalian kerugian keuangan negara sebagai unsur yuridis, dalam pertimbangan pidana minimum hakim, variabel pembeda tersebut menjadi dasar peneliti untuk menuangkannya dalam bentuk studi kasus dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
DALAM PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-TPK/2020/PN.BDG SEBAGAI  
DASAR PENETAPAN PUTUSAN PIDANA MINIMUM**

**B. Kasus posisi**

Dalam memutuskan sah atau tidaknya suatu perkara pidana dan bersalah atau tidaknya seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana perlu adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg menunjukkan kasus pidana korupsi yang

dilakukan oleh terdakwa dalam putusan tersebut memiliki beberapa aspek pembuktian baik dari dokumen pembuktian hingga pada kronologi kejadian bahwa terdakwa menyelewengkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.

Terdakwa Prina Nugraha selaku Kepala Bidang sarana dan prasarana KONI Jabar dan selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua KONI Provinsi Jawa Barat Nomor 11 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014.

Terdakwa Prina terbukti telah menggunakan Dana Hibah KONI Provinsi Jawa Barat untuk 6 (enam) Kontrak Kegiatan Pembangunan dan Perawatan Fasilitas Perbakin Cisangkan Kota Cimahi TA. 2014 senilai Rp. 1.127.410.096,61,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam koma enam puluh satu rupiah) untuk pembangunan :

1. Pengadaan peningkatan sarana penunjang peralatan menembak perbakin Jabar tahap I.
2. Pengadaan peningkatan sarana penunjang peralatan menembak perbakin Jabar tahap II;
3. Pengadaan penunjang sarana pengamanan gudang senjata lapangan tembak KONI Jabar Cisangkan; -
4. Pengadaan peningkatan sarana penunjang peralatan Shooting target 50 M
5. Pengadaan Meubeul Air, dan;

## 6. Pengadaan AC

Kerugian keuangan negara bermula dari adanya modus operandi, yang dilakukan Dadang Syarif Hidayat dengan membuat dan menandatangani 2 lembar kwitansi seolah-olah kwitansi tersebut untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peningkatan Lapangan Tembak KONI Prov. Jabar Tahap 1 kepada Dedi Permana selaku Direktur CV. Sugih 58 dengan nilai Rp. 132.065.455,- (seratus tiga puluh dua juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan Rp. 1.078.534.545,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dan Saksi Dadang Syarif Hidayat menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa Prina Nugraha sebagai keuntungan atas pengurusan pekerjaan Pengadaan Peningkatan Lapangan Tembak KONI Prov. Jabar

Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Penggunaan Dana Hibah KONI Provinsi Jawa Barat untuk 6 (Enam) Kontrak Kegiatan Pembangunan dan Perawatan Fasilitas Perbakin (Lapangan Tembak) Cisangkan Kota Cimahi pada KONI Provinsi Jawa Barat TA 2014 kerugian keuangan negara/daerah adalah sebesar Rp. 1.127.410.096,61,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam koma enam puluh satu rupiah). Kerugian negara tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan saksi H. Eman Suyono, bersama-sama dengan saksi Yeyen Rusyana Terdakwa Prina dan saksi Dadang Syarif sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atas Penggunaan Dana Hibah KONI Prov. Jabar

untuk 6 (enam) Kontrak Kegiatan Pembangunan dan Perawatan Fasilitas Perbakin Cisangkan Kota Cimahi TA. 2014.

Dua dakwaan yang dituntut oleh Jaksa penuntut umum yakni dakwaan primair, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang, yaitu perseorangan atau termasuk korporasi
2. Unsur “secara melawan hukum, yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Pada putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan, terdakwa Ir. Prina Nugraha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menetapkan terdakwa ditahan, dan Menetapkan uang tunai sejumlah Rp. 1.127.410.096,61 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam koma enam puluh satu rupiah) yang diantaranya merupakan pengembalian dari Terdakwa dirampas

untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Keuangan Negara.

Namun dalam proses pemeriksaan persidangan tahap penuntutan tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa H. Eman Suyono bersama dengan saksi Yeyen Rusyana Diyan dan Terdakwa Prina Nugraha dan saksi Dadang Hidayat telah mengembalikan kerugian keuangan negara 100% sebesar Rp.1.127.410.096,61 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam koma enam puluh satu rupiah).

Pengambalian kerugian negara berakibat hukum, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Prina lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dakwaan subsidair, atas dasar tersebut maka jaksa sepakat dengan hakim untuk memberikan sanksi hanya 1 tahun penjara dipotong masa tahanan.